

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang memiliki implikasi serta makna sosial. Abdul Manan berpendapat bahwa zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat berperan dalam mengikis sifat tamak dan serakah pada orang kaya. Dari segi sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen khas dalam Islam untuk memberantas kemiskinan, dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka emban. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang serta memastikan distribusi kekayaan sebelum menjadi terlalu besar dan berpotensi membahayakan stabilitas sosial. Zakat juga merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, sebagai kontribusi dalam mendukung perekonomian negara Islam. (Manan, 2017:256).

Dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena hakekat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwiem*) (Ibrahim, 1997:63). Zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.

Yusuf al Qardhawi (dalam Hafidhuddin, 2002:28), menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan

melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya: Profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis, mungkin juga Da'i atau Muballigh, dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Zakat tersebut harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang dikenakan wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu, dan bisa juga orang yang memperoleh penghasilan melampaui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, ataupun pertambang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Dari pengertian tersebut, kata "profesi" belum banyak dikenal, oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan keadaan tersebut tentu bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keberpihakan kepada kaum dhuafa. Sedangkan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat. Fenomena ini mengidentifikasikan bahwa ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru "dibiarkan" tidak membayar zakat.

Kota Padang mempunyai potensi PAD (pendapatan asli daerah) yang cukup lumayan besar, sebesar Rp. 612,6 Miliar (Antara,2023), sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi sebagian masyarakat yang hidup serba berkecukupan. Selain itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa 95,63% penduduk di daerah ini menganut agama Islam. Harapannya zakat mampu memberikan bantuan ke Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan modal kerja ataupun lainnya. Karena masyarakat wajib zakat sangat besar jika dilihat dari

persentase masyarakat yang beragama Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian di Kota Padang tidak hanya di topang oleh sektor pertanian, peternakan, perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa sector jasa cukup memberikan andil dalam penopang perekonomian masyarakat, salah satunya Jasa *Wedding organizer* *Great Wedding Planner*.

Kota Padang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Munculnya berbagai usaha ekonomi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian kota, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya berbagai usaha ini, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja dan berwirausaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, perkembangan ekonomi juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing Kota Padang di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan di Kota Padang adalah sektor jasa. Sektor ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari jasa transportasi, perhotelan, hingga jasa penyelenggaraan acara. Di antara berbagai jenis jasa yang berkembang, jasa *wedding organizer* menjadi salah satu yang banyak diminati. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pernikahan yang baik agar acara tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pasangan pengantin.

Salah satu perusahaan *wedding organizer* yang berkembang pesat di Kota Padang adalah Great Wedding Planner. Perusahaan ini berdedikasi untuk membantu setiap pasangan dalam mewujudkan pernikahan impian mereka. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, Great Wedding Planner berusaha memastikan bahwa setiap detail pernikahan dapat terselenggara dengan baik. Mulai dari pemilihan venue, dekorasi, catering, hingga hiburan,

semuanya ditangani secara profesional agar acara pernikahan dapat berlangsung dengan sempurna.

Keunggulan *Great Wedding Planner* terletak pada pengalaman dan profesionalisme dalam menangani berbagai konsep pernikahan. Mereka bekerja sama dengan vendor-vendor terpercaya untuk memberikan layanan terbaik bagi klien. Selain itu, mereka juga menawarkan paket pernikahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pasangan pengantin. Dengan adanya jasa *wedding organizer* seperti *Great Wedding Planner*, calon pengantin tidak perlu khawatir dengan persiapan yang rumit, karena semua sudah ditangani oleh tim yang ahli di bidangnya (Larasati, 2018:45).

Perkembangan usaha jasa *wedding organizer* di Kota Padang mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai efisiensi dan kualitas dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Dengan adanya *wedding organizer*, pasangan pengantin dapat lebih menikmati momen bahagia mereka tanpa harus terbebani dengan persiapan teknis yang melelahkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa di Kota Padang, khususnya di bidang pernikahan, memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian kota.

Jasa *Wedding organizer Great Wedding Planer* didirikan pada tahun 2012 dan memiliki usaha dalam bidang jasa penyedia atau penyelenggara kegiatan dalam hal perencanaan konsep pernikahan sampai pada kegiatan tersebut benar-benar dijalankan hingga selesai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, S dan Prabowo, M. mengenai ten *wedding organizer* di Indonesia, dijelaskan bahwa *wedding organizer* seperti *Greet Wedding Planner* memainkan peran penting dalam mendukung pasangan untuk merencanakan pernikahan yang sesuai dengan keinginan dan budget mereka (Rahmawati, S. & Prabowo, A. 2020: 58). Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengutamakan efisiensi waktu dan kualitas layanan. Berkaitan dengan semakin berkembangnya usaha jasa

Wedingg tersebut, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi.

Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, berisikan “setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Dari isi undang-undang tersebut, salah satu bahasannya adalah tentang kewajiban menunaikan zakat. Terkait dengan pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner*, maka yang bersangkutan harus mematuhi undang-undang agar tidak bermasalah dengan hukum dikemudian hari.

Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di Masa Rasulullah. Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Aflah, 2009:108), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat.

Zakat profesi sebenarnya sama dengan zakat penghasilan, akan tetapi berbeda penyebutannya, karna usaha yang dilakukan orang tersebut berbeda dengan kebanyakan orang yang lumrah dimasyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya PNS setiap bulan akan dikenakan zakat penghasilan, dan setiap bulan akan langsung dipotong oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan zakat profesi, mereka sendiri yang akan menghitung zakat tersebut secara pribadi ataupun melalui lembaga zakat yang dikelola swasta maupun pemerintah.

Zakat profesi dalam pelaksanaan atau penerapan harus dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima dan dikalkulasikan dalam satu tahun. Zakat profesi adalah istilah zakat yang baru pada abad sekarang, menurut kaidah penerus zakat profesi bahwa orang yang termasuk pekerja profesi itu,

seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai eselon, pengarang atau pencipta, artis dan sebagainya, kalau menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5 % tanpa menunggu haul (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu nishab dan haul (Rahmawati, 2011:12).

Zakat profesi dihitung berdasarkan pendapatan bersih yang diterima seorang profesional dalam jangka waktu tertentu, umumnya setiap bulan atau setahun, dengan persentase sebesar 2,5%. Kewajiban Zakat profesi ini yang diperluas didasarkan pada pemahaman yang mendalam dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. al-Baqarah: 267).

Di dalam surat al-Baqarah ayat 267 tentang dalil zakat profesi yakni kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk dizakatkan atas profesi yang dikerjakannya, akan tetapi untuk orang yang sudah mampu secara materi untuk segera menunaikan zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Perhitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun. b. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang di bayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati c. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender masehi. e. Jika tidak memiliki catatan

dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisi simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul. Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gaji di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah dikeluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada perhitungan akhir haul (Muhammad, 2008:70).

Zakat profesi memang tidak ada pada zaman Rasulullah, wacana zakat profesi merupakan ijtihad ulama dimasa kini yang diangkat dari alasan yang cukup kuat salah satunya adalah keadilan. Adapun munculnya ide zakat profesi lahir dari sistem pendekatan fikih. Mereka menyebut bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah swt berikan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya. Gaji dan upah pegawai termasuk harta pendapatan yang wajib terkena zakat, jika pendapatannya telah mencapai nishab penuh pada awal atau akhir tahun wajib dizakati perbulan dari dua belas bulan (Hadi, 2010: 60).

Bagi bangsa Indonesia, penentuan kadar zakat profesi telah diatur dalam Pasal 676 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada ayat (2) disebutkan bahwa nisab zakat pendapatan setara dengan zakat emas, yaitu sebesar 85 gram. Sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari pendapatan yang telah mencapai nisab. Dengan demikian, seseorang yang memiliki penghasilan tetapi belum mencapai batas nisab tidak berkewajiban untuk membayar zakat profesi. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia dalam menunaikan kewajiban zakat profesi secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan agama.

Saat ini, pelaksanaan zakat semakin mudah karena tidak harus dilakukan secara langsung di lembaga pengelola zakat. Berbagai aplikasi berbasis teknologi telah hadir untuk membantu umat Islam menunaikan

kewajibannya dengan lebih praktis. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga resmi seperti perbankan dan badan pengelola zakat yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Dengan adanya inovasi digital ini, pembayaran zakat profesi dapat dilakukan secara rutin, baik setiap bulan maupun setiap tahun, bersamaan dengan penerimaan gaji yang telah mencapai nisab.

Namun, meskipun akses untuk membayar zakat semakin mudah, kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat profesi masih perlu ditingkatkan. Banyak individu yang telah memenuhi syarat wajib zakat tetapi belum memahami pentingnya menunaikan kewajiban ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami bahwa zakat profesi bukan hanya sebatas kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat membantu mereka yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat juga memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan pemanfaatannya. Zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Profesionalisme dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, semakin banyak orang yang merasa nyaman dan yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi yang telah memiliki sistem yang terpercaya.

Lebih dari sekadar kewajiban, zakat memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan sistem pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik individu, lembaga, maupun pemerintah, untuk terus meningkatkan kesadaran, sistem, dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, manfaat zakat dapat semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan tujuan syariah dalam menegakkan kesejahteraan bersama.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan ingin mengetahui “Implementasi Zakat Profesi Pada Pemilik Jasa *Wedding organizer Great Wedding Planner* Di Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan kepada “Bagaimanakah tinjauan hukum zakat terhadap implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di Kota Padang?”

1.3 Pertanyaan Penelitian.

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang?
2. Bagaimana analisis hukum zakat terhadap implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang.
2. Melakukan analisis ilmiah berbasis hukum Ekonomi Syaria’ah terhadap implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Dari tujuan penelitian ini di atas, maka penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum ekonomi Syariah mengenai implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di Kota Padang.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi-instansi atau masyarakat terkait tentang implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di Kota Padang.
3. Penelitian yang peneliti laksanakan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di kota Padang dalam mengambil atau menyusun dan pelaporan pembayaran zakat profesi.
4. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur kepustakaan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

1.6 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori ini akan membahas tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian tentang implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di Kota Padang.

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia. Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang Sedangkan dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-

orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi 2005: 34.).

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya (Qardhawi 2005: 34.).

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia skarang adalah profesi yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek, dan lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti karyawan, atau para pegawai, semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji (Hafidhuddin, 2002:93).

Defenisi zakat profesi menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh (Hanani, 2017) mengklasifikasikan usaha profesi kedalam beberapa kriteria, yaitu:

1. Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai, dan artist.
2. Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, designer, dan konsultan.
3. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.

4. Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di Bank yang biasanya cukup senisab atau melampaui senisab.

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadan dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat 3 pendapat terhadapnya: Pertama, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 Gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. kedua, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 Kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. Ketiga, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji. (Syahibuddin, 2023:20)

1.7 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait *Wedding organizer Great Wedding Planner*, Zakat, dan Zakat Profesi, yaitu diantaranya:

1. Penelitian Ifni Hayatullah dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2019 menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dalam membayar zakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan zakat, yang terlihat dari adanya pertanyaan mereka kepada peneliti mengenai prosedur pembayaran zakat. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa tidak adanya pembinaan dan ketegasan dari pihak terkait, terutama dalam mengingatkan masyarakat petani akan kewajiban zakat hasil panen, menyebabkan rendahnya kepatuhan mereka dalam menunaikan zakat. Penelitian ini memiliki

relevansi dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang kesadaran dan implementasi pembayaran zakat dalam masyarakat. Kedua penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat, baik zakat hasil pertanian maupun zakat profesi. Selain itu, keduanya juga menunjukkan pentingnya pembinaan dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka lebih memahami kewajiban zakat serta tata cara pelaksanaannya. Sedangkan perbedaan adalah penelitian di atas berfokus pada masyarakat petani di pedesaan yang memiliki kewajiban membayar zakat dari hasil panennya, sedangkan penelitian saya berfokus pada pemilik jasa wedding organizer yang termasuk dalam kategori zakat profesi di wilayah perkotaan. Perbedaan lain terletak pada faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Dalam penelitian Ifni Hayatullah, rendahnya kepatuhan masyarakat lebih disebabkan oleh kurangnya edukasi dan ketegasan dari pihak yang berwenang, sedangkan dalam penelitian saya, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi zakat profesi dapat mencakup aspek regulasi, kemudahan akses pembayaran melalui lembaga zakat, serta tingkat pemahaman individu terhadap konsep zakat profesi. Meskipun memiliki perbedaan dalam objek dan faktor yang diteliti, kedua penelitian ini sama-sama memberikan kontribusi terhadap kajian tentang implementasi zakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih sistematis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun kebijakan yang lebih tegas dari lembaga terkait. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi zakat dalam berbagai bidang profesi, diharapkan zakat dapat lebih optimal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019 meneliti implementasi zakat profesi bagi pegawai ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta sesuai dengan Fatwa MUI, di mana seluruh pendapatan ASN yang telah mencapai nisab dikenakan zakat sebesar 2,5% dari gaji kotor. Dalam mekanisme pengelolaannya, pengumpulan zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, sementara pendistribusiannya sepenuhnya dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jambi. Persamaan penelitian ini terutama dalam hal pembahasan mengenai implementasi zakat profesi dan regulasi yang mengaturnya. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti bagaimana zakat profesi diterapkan dalam lingkungan kerja tertentu, baik di sektor ASN maupun di sektor jasa. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya lembaga resmi dalam mengelola zakat profesi guna memastikan distribusi zakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan beberapa perbedaan mendasar antara penelitian Cahyati dan penelitian saya. Penelitian Cahyati berfokus pada pegawai ASN di lingkungan pemerintahan, di mana zakat profesi telah memiliki mekanisme pemotongan langsung dari gaji kotor dan dikelola oleh lembaga resmi seperti UPZ dan BAZNAS. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti pelaksanaan zakat profesi pada pemilik jasa wedding organizer yang tidak memiliki sistem pemotongan otomatis dari pendapatan mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian saya, faktor-faktor seperti kesadaran individu, pemahaman terhadap zakat profesi, serta kemudahan dalam menyalurkan zakat menjadi aspek penting yang memengaruhi implementasi zakat profesi. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada aspek regulasi dan kepatuhan wajib zakat. Dalam penelitian Cahyati, ASN yang telah mencapai nisab

secara otomatis dipotong zakatnya, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar zakat relatif tinggi. Sementara itu, dalam konteks pemilik jasa wedding organizer, kewajiban zakat profesi lebih bersifat mandiri, sehingga kepatuhan mereka dalam menunaikan zakat sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman individu. Meskipun memiliki perbedaan dalam objek penelitian dan mekanisme pembayaran zakat, kedua penelitian ini sama-sama memberikan kontribusi dalam memahami implementasi zakat profesi di berbagai sektor. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat profesi di sektor formal seperti ASN memiliki sistem yang lebih terstruktur dibandingkan dengan sektor non-formal seperti jasa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran zakat profesi di sektor non-formal, misalnya dengan sosialisasi lebih luas dan kemudahan akses pembayaran melalui lembaga zakat resmi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia dari Fakultas Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2014 membahas implementasi zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan perkembangannya dari tahun 2010 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di lembaga tersebut berjalan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah zakat profesi yang terkumpul setiap tahunnya. Namun, penelitian ini juga mengungkap berbagai kendala dalam implementasi zakat profesi, seperti keterlambatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menyetorkan zakat yang telah dikumpulkan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi. Persamaan dari penelitian terdapat pada aspek kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi zakat profesi. Kedua penelitian ini menyoroti bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penerapan zakat. Selain itu, aspek kepercayaan terhadap lembaga

pengelola zakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat profesi. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian Dahlia dan penelitian saya. Penelitian Dahlia berfokus pada implementasi zakat profesi dalam lingkup lembaga amil zakat dan bagaimana sistem pengelolaannya berjalan, sedangkan penelitian saya lebih spesifik meneliti bagaimana zakat profesi diterapkan pada pemilik jasa wedding organizer di Kota Padang. Selain itu, dalam penelitian Dahlia, kendala utama yang dihadapi lebih banyak terkait dengan aspek kelembagaan, seperti keterlambatan penyetoran zakat oleh UPZ dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ. Sementara dalam penelitian saya, tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan individu dalam menunaikan zakat profesi, terutama karena mereka tidak terikat dalam sistem pemotongan zakat secara otomatis seperti di lembaga formal. Selain itu, penelitian Dahlia menunjukkan adanya tren peningkatan pengumpulan zakat profesi setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya perkembangan positif dalam implementasi zakat profesi di Makassar. Sementara itu, penelitian saya lebih berfokus pada bagaimana mekanisme pembayaran dan tingkat kepatuhan zakat profesi pada sektor jasa wedding organizer di Kota Padang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan objek penelitian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi zakat profesi dari berbagai perspektif. Kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi, transparansi pengelolaan zakat, serta inovasi dalam mempermudah pembayaran zakat agar lebih banyak masyarakat yang bersedia menunaikan zakat profesinya secara rutin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin dari UIN Sumatera Utara tahun 2012 menyoroti kendala dalam implementasi zakat profesi di Kecamatan Bahorok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi zakat profesi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini terlihat dari minimnya jumlah petugas yang benar-benar memahami tugas dan fungsi BAZ dalam mengelola zakat. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa kesadaran hukum para profesional dalam menunaikan zakat profesi masih rendah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap undang-undang zakat dan Fatwa MUI tentang zakat penghasilan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti bahas adalah, terutama dalam aspek kendala yang dihadapi dalam implementasi zakat profesi. Kedua penelitian ini menyoroti bahwa faktor kesadaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan zakat profesi. Selain itu, kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun petugas pengelola zakat juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas pembayaran zakat profesi. Namun, perbedaan terletak pada hambatan dalam sistem kelembagaan zakat, terutama terkait dengan keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman petugas dalam mengelola zakat. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti implementasi zakat profesi di sektor jasa, khususnya di kalangan pemilik wedding organizer, yang mana hambatan utama lebih berkaitan dengan kesadaran individu untuk menunaikan zakat tanpa adanya pemotongan otomatis dari penghasilan mereka.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan mengacu pada penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012:6). Maka penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhajir, 1996:69). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2002:309).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti hukum sebagai perilaku sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat dipelajari melalui interaksi manusia dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2007:13).

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik pelaksanaan zakat profesi di kalangan pemilik jasa wedding organizer, dengan melihat implementasi aturan yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dalam menunaikan kewajiban zakat. Pendekatan empiris juga menekankan pentingnya memahami hukum dalam praktiknya, bukan hanya dalam teks peraturan semata (Marzuki, 2017:47).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai praktik pelaksanaan zakat profesi pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* yang ada di Kota Padang.

1.8.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adapun sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti yaitu Pemilik Jasa *Wedding Organizer Great Wedding Planner* di Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini merujuk kepada beberapa media seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer great wedding planner* di Kota Padang.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 96) Pemilihan informan secara *purposive sampling* didasarkan atas Pengetahuan yang cukup luas dan kemampuan yang telah mumpuni di bidangnya yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemilik Jasa *Wedding organizer Great Wedding Planner* di Kota Padang yaitu Luzie *Wedding organizer*, RK *Projek Wedding Planner* dan *Organizer*, Aray *Management*, Bintang Pesta *Wedding Planner* dan *Wedding organizer*, serta OW *Wedding organizer*

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *pengumpulan* data dengan cara antara lain:

1. Wawancara

Yaitu komunikasi langsung antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai (Sudjana, 2008:114). Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah tanya jawab antara penulis dengan seseorang yang sebagai sumber objek yang diteliti, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal untuk dimintai keterangan. Yang penulis minta keterangan adalah pemilik Jasa *Wedding organizer Great Wedding Planner* di Kota Padang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan (Arikunto, 2002:305). Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi berupa data *Wedding organizer Great Wedding Planner* di Kota Padang.

1.8.5. Pengolahan dan Analisia Data

Pada bagian pengolahan data peneliti melakukan langkah-langkah persiapan data supaya data mentah yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis. Langkah pengolahan data mengikuti teknik yang dikemukakan oleh Creswell (2014) yang meliputi langkah mengorganisasikan data, mentranskrip wawancara, dan melakukan proses coding. Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah pengolahan data mencakup: membuat instrument penelitian, membuat transkrip wawancara,

memberikan kode pada data/koding dan mengorganisasikan data dalam tabel atau kategori tertentu (tabel klasifikasi data).

Sedangkan pada bagian analisis data, peneliti melakukan penafsiran data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menghubungkan data dengan teori yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang di wawancarai.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal hingga sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari pemilik jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner di Kota Padang mengenai implementasi zakat profesi akan dianalisis dalam perspektif hukum zakat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG